

**UPAYA PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DESA DALAM RANGKA  
MEMINIMALISIR RISIKO KORUPSI PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA  
DUREN KECAMATAN SUMOWONO KABUPATEN SEMARANG**

**Airin Hapsari<sup>1</sup>, Dr. Dra. Kushandajani, M. S<sup>2</sup>, Dzunuwanus Ghulam Manar,  
S.IP., M. Si<sup>3</sup>**

**Email: [airinhapsari@students.undip.ac.id](mailto:airinhapsari@students.undip.ac.id)**

**Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Diponegoro, Indonesia**

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kode Pos 1269

Telepon (024)7465407

Laman: <https://www.fisip.undip.ac.id> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peningkatan kapasitas perangkat desa dapat berkontribusi dalam meminimalisir risiko korupsi dalam pengelolaan dana desa, dengan studi kasus di Desa Duren, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada maraknya kasus korupsi dana desa yang sebagian besar melibatkan kepala desa dan perangkat desa sebagai pelaku utama. Salah satu akar masalahnya adalah rendahnya kapasitas teknis dan kelembagaan perangkat desa dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan transparan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya peningkatan kapasitas dilakukan melalui pelatihan teknis (seperti pelatihan Siskeudes dan pelaporan digital), pembentukan struktur organisasi yang jelas, serta pemanfaatan media informasi publik seperti website desa dan papan informasi anggaran. Kendati demikian, tantangan masih ditemukan terutama dalam hal literasi digital, akses teknologi, serta belum optimalnya pengawasan berbasis masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan kapasitas perangkat desa harus dilakukan secara menyeluruh tidak hanya pada aspek teknis tetapi juga pada dimensi etika pelayanan publik dan nilai-nilai anti-korupsi. Rekomendasi utama dalam studi ini adalah perlunya pelatihan berkelanjutan, penguatan kelembagaan, dan integrasi sistem informasi pengawasan secara digital dan partisipatif.

**Kata Kunci : Dana Desa, Perangkat Desa, Kapasitas, Transparansi, Pencegahan Korupsi**

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro

<sup>2</sup> Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro

<sup>3</sup> Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro

## **ABSTRACT**

*This study aims to analyze how capacity building among village officials contributes to minimizing the risk of corruption in the management of village funds, with a case study conducted in Duren Village, Sumowono District, Semarang Regency. The research is grounded in the growing number of village fund corruption cases in Indonesia, many of which involve village heads and officials as key perpetrators. A major contributing factor to this issue is the lack of technical and institutional capacity among village apparatus to manage budgets in an accountable and transparent manner. The study employs a qualitative approach with a case study method. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and document analysis. The findings indicate that capacity-building efforts are implemented through technical training (such as the use of Siskeudes and digital reporting), the establishment of clear organizational structures, and the utilization of public information platforms such as the village website and budget information boards. However, challenges persist in areas such as digital literacy, technological access, and the limited role of community-based monitoring. The study concludes that capacity building must be holistic, addressing not only technical aspects but also ethical public service values and anti-corruption awareness. The main recommendations include the implementation of continuous training programs, institutional strengthening, and the integration of digital and participatory monitoring systems.*

**Keywords:** *Village Funds, Village Officials, Capacity Building, Transparency, Anti Corruption.*

## A. PENDAHULUAN

Desa merupakan ujung tombak pemerintahan yang memiliki posisi strategis dalam pembangunan nasional. Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah memberikan otonomi yang luas kepada desa untuk mengelola urusan pemerintahannya sendiri, termasuk dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berbasis masyarakat. Salah satu bentuk konkret dari otonomi tersebut adalah alokasi Dana Desa yang setiap tahunnya mengalami peningkatan signifikan. Pada tahun 2023, total Dana Desa yang dialokasikan oleh pemerintah mencapai Rp 71 triliun, yang didistribusikan kepada lebih dari 74.000 desa di seluruh Indonesia (Kementerian Keuangan, 2023:12).

Namun demikian, besarnya dana yang dikelola desa tidak serta-merta berbanding lurus dengan kualitas pengelolaannya. Berbagai laporan dan temuan menunjukkan masih maraknya praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dana desa. Indonesian Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa pada tahun 2022 saja terdapat 155 kasus korupsi dana desa dengan kepala desa sebagai aktor utama (ICW, 2023:4). Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sejak tahun 2015 hingga awal 2024 terdapat 851 kasus

korupsi dana desa yang melibatkan 973 pelaku, yang mayoritas berasal dari unsur pemerintah desa (KPK, 2025:2).

Fenomena ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam tata kelola pemerintahan desa, terutama dalam hal akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan. Salah satu faktor utama yang sering disorot adalah rendahnya kapasitas perangkat desa dalam memahami dan menjalankan prosedur administrasi, keuangan, serta etika pemerintahan. Studi yang dilakukan oleh Heru Cahyono dkk. (2020) menegaskan bahwa lemahnya kompetensi teknis, minimnya penguatan komunitas, serta rendahnya kualitas demokrasi lokal menjadi faktor pendorong terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa (Cahyono et al., 2020:56).

Kapasitas perangkat desa menjadi kunci utama dalam mendorong tata kelola pemerintahan desa yang baik (good village governance). Kapasitas yang dimaksud tidak hanya terbatas pada kemampuan teknis administratif, tetapi juga mencakup pemahaman terhadap prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, serta etika pelayanan publik. Dalam konteks ini, peningkatan kapasitas (capacity building) harus dipahami sebagai proses yang berkelanjutan, terencana, dan melibatkan semua pemangku kepentingan di tingkat desa (Kementerian Desa, 2018:19).

Desa Duren, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang merupakan salah satu desa yang menarik untuk diteliti dalam konteks pengelolaan Dana Desa. Desa ini memiliki potensi pengembangan sektor pertanian, serta mulai mengembangkan inisiatif digitalisasi pemerintahan desa melalui website dan media informasi publik lainnya. Meskipun demikian, desa ini juga menghadapi sejumlah tantangan, khususnya dalam hal literasi digital perangkat desa, keterbatasan kapasitas kelembagaan, serta belum optimalnya pengawasan oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara dengan perangkat desa, ditemukan bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengelolaan anggaran masih didominasi oleh kepala desa dan perangkat inti, dengan partisipasi masyarakat yang masih bersifat formalitas. Laporan keuangan desa pun baru diunggah ke laman website desa menjelang audit atau ketika diminta oleh pihak eksternal, bukan sebagai bentuk inisiatif transparansi (Observasi Lapangan, 2024).

Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan dana desa di Desa Duren belum sepenuhnya memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Risiko terjadinya korupsi dan penyalahgunaan wewenang tetap terbuka apabila kapasitas perangkat desa tidak segera ditingkatkan, baik dalam aspek

teknis maupun aspek nilai. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana strategi peningkatan kapasitas dapat diterapkan secara kontekstual di Desa Duren agar mampu menjadi instrumen pencegahan korupsi yang efektif dan berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya peningkatan kapasitas perangkat desa dalam meminimalisir risiko korupsi pengelolaan Dana Desa, dengan fokus pada strategi yang telah dilakukan, kendala yang dihadapi, serta rekomendasi kebijakan ke depan. Melalui pendekatan kualitatif dan studi kasus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritik dan praktis dalam pengembangan tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan berintegritas.

## **B. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana peningkatan kapasitas perangkat desa dapat meminimalisir risiko korupsi dalam pengelolaan dana desa di Desa Duren, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang, serta mengidentifikasi strategi, tantangan, dan rekomendasi kebijakan yang relevan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

## C. LANDASAN TEORI

### 1) Penguatan Kapasitas

Konsep penguatan kapasitas atau *capacity building* pada dasarnya merupakan proses terencana untuk meningkatkan kemampuan individu, kelompok, maupun organisasi agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Grindle (1997) menyebut bahwa penguatan kapasitas mencakup pembentukan dan penguatan institusi, peningkatan keterampilan teknis dan manajerial, serta pengembangan sistem insentif yang mendorong kinerja yang lebih baik. Dalam konteks pemerintahan desa, penguatan kapasitas perangkat desa sangat penting agar mereka mampu mengelola keuangan desa secara profesional dan akuntabel.

Penguatan kapasitas juga mencakup peningkatan pemahaman terhadap regulasi, prosedur administrasi keuangan, serta pemanfaatan teknologi informasi. Dalam konteks Dana Desa, perangkat desa dituntut tidak hanya memahami substansi program, namun juga mampu menyusun dokumen perencanaan, melakukan pencatatan transaksi, hingga menyusun laporan pertanggungjawaban yang sesuai

aturan. Kurangnya kapasitas ini sering kali menyebabkan keterlambatan pelaporan, kesalahan administrasi, bahkan potensi penyimpangan penggunaan anggaran.

Program pelatihan yang bersifat berkelanjutan serta pendampingan teknis dari pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam mendorong peningkatan kapasitas. Namun demikian, penguatan kapasitas juga perlu diarahkan pada aspek nilai seperti integritas, etika pelayanan publik, dan komitmen terhadap akuntabilitas. Sebab, kapasitas bukan sekadar teknis administratif, tetapi juga menyangkut karakter dan nilai yang melekat pada individu maupun institusi pemerintahan desa.

Dalam penelitian ini, penguatan kapasitas diposisikan sebagai strategi pencegahan korupsi, yang jika dilaksanakan secara sistematis dapat menurunkan risiko penyimpangan anggaran. Penguatan kapasitas yang komprehensif harus mencakup pelatihan teknis, penguatan kelembagaan, dan penciptaan sistem pengawasan internal yang efektif.

### 2) Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

*Good governance* merupakan prinsip tata kelola yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, dan supremasi hukum. Dalam konteks pengelolaan Dana Desa, prinsip ini menjadi penting karena dana yang besar akan sulit dipertanggungjawabkan tanpa sistem tata kelola yang baik. UNDP (1997) mendefinisikan *good governance* sebagai mekanisme, proses, dan institusi di mana warga dan kelompok masyarakat mengekspresikan kepentingan mereka, melaksanakan hak dan kewajiban mereka, serta menengahi perbedaan mereka.

Transparansi menjadi prinsip utama yang menuntut semua proses pengambilan keputusan dilakukan secara terbuka dan informasi dapat diakses oleh masyarakat. Dalam konteks desa, hal ini berarti bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan desa harus diketahui masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan siklus pembangunan desa juga menjadi indikator penerapan prinsip *good governance*.

Sementara itu, akuntabilitas berarti bahwa setiap tindakan dan kebijakan yang diambil harus dapat

dipertanggungjawabkan kepada publik dan hukum. Pemerintah desa harus menyediakan saluran pelaporan dan pertanggungjawaban yang jelas. Efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran juga harus dijaga agar tidak terjadi pemborosan atau penyalahgunaan.

Penerapan *good governance* memerlukan penguatan kapasitas perangkat desa, sistem kelembagaan yang kuat, dan peran aktif masyarakat. Dalam konteks Desa Duren, prinsip ini menjadi tolok ukur dalam mengevaluasi apakah sistem pengelolaan Dana Desa telah berjalan secara terbuka dan bertanggung jawab.

### **3) Pencegahan Korupsi**

Pencegahan korupsi merupakan bagian dari upaya sistematis untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi. Dalam konteks pemerintahan desa, pencegahan korupsi menjadi sangat penting mengingat besarnya dana yang dikelola dan potensi lemahnya sistem pengawasan. Menurut Klitgaard (1998), korupsi muncul ketika terdapat kombinasi antara monopoli kekuasaan, diskresi yang tinggi, dan akuntabilitas yang

rendah.

Strategi pencegahan korupsi di level desa melibatkan penguatan sistem tata kelola, peningkatan kapasitas perangkat desa, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan. Dalam hal ini, instrumen pencegahan bisa berupa regulasi yang ketat, sistem audit internal dan eksternal, serta penggunaan teknologi informasi yang transparan. Selain itu, penguatan nilai-nilai integritas dan budaya anti-korupsi menjadi aspek penting yang tidak boleh diabaikan.

Penelitian Airin menunjukkan bahwa di Desa Duren, meskipun sudah ada pelatihan teknis mengenai pengelolaan keuangan, namun belum terdapat pelatihan yang secara khusus menekankan nilai antikorupsi dan etika pelayanan publik. Hal ini menjadi celah yang perlu diperbaiki agar penguatan kapasitas tidak hanya sebatas keterampilan teknis, tetapi juga membentuk karakter dan komitmen moral perangkat desa.

Pencegahan korupsi juga memerlukan sinergi antar aktor. Pemerintah pusat melalui KPK dan Kemendagri telah mendorong pelaksanaan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah (SPIP) serta implementasi e-government di desa-desa. Namun, efektivitas kebijakan tersebut sangat tergantung pada sejauh mana desa mampu mengadopsi dan menyesuaikannya dengan kondisi lokal. Oleh karena itu, konteks lokal desa harus menjadi pertimbangan utama dalam merancang kebijakan pencegahan korupsi.

Dalam kerangka penelitian ini, pencegahan korupsi dipahami sebagai kombinasi antara pendekatan struktural dan kultural. Artinya, selain membangun sistem dan instrumen pengawasan yang kuat, penting juga untuk membangun budaya kerja yang jujur, terbuka, dan bertanggung jawab di lingkungan pemerintahan desa.

#### **4) Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Dua hal ini merupakan dua pilar penting dalam pengelolaan keuangan publik yang sehat, termasuk dalam pengelolaan Dana Desa. Transparansi merujuk pada keterbukaan informasi publik mengenai kegiatan dan kebijakan pemerintah, sementara akuntabilitas mengacu pada kewajiban pihak yang diberi mandat untuk menjelaskan dan

mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik kepada masyarakat.

Menurut World Bank (2004), transparansi menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memfasilitasi partisipasi publik dalam pengawasan. Dalam konteks desa, keterbukaan informasi dapat diwujudkan dalam bentuk publikasi APBDes melalui papan pengumuman, website desa, atau media sosial. Di Desa Duren, publikasi laporan anggaran masih bersifat pasif dan baru dilakukan menjelang audit atau atas permintaan pihak luar, bukan sebagai bentuk inisiatif transparansi.

Akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa dapat dikembangkan melalui mekanisme pelaporan, pengawasan internal, audit keuangan, serta forum pertanggungjawaban kepada masyarakat. Dalam hal ini, kepala desa dan perangkatnya wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran secara berkala dan terbuka.

Masalah utama dalam akuntabilitas sering kali terletak pada tidak adanya sanksi yang jelas terhadap pelanggaran, serta lemahnya

pengawasan dari masyarakat akibat kurangnya akses informasi dan partisipasi. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas harus berjalan beriringan dan diperkuat melalui pengembangan sistem digital dan kapasitas masyarakat dalam memahami hak-haknya sebagai warga desa.

Dalam penelitian ini, transparansi dan akuntabilitas digunakan sebagai indikator untuk mengukur sejauh mana sistem pengelolaan Dana Desa di Desa Duren telah sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

## **5) Partisipasi Masyarakat**

Merupakan komponen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis, inklusif, dan akuntabel. Dalam konteks pengelolaan Dana Desa, partisipasi masyarakat mencerminkan keterlibatan warga dalam seluruh proses pemerintahan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga evaluasi program pembangunan. Menurut Arnstein (1969), partisipasi memiliki spektrum dari tingkat informatif hingga pengambilan keputusan yang bermakna. Partisipasi yang substansial memungkinkan warga desa untuk mengontrol jalannya kebijakan

publik, bukan sekadar menjadi objek pembangunan.

Dalam kerangka pengelolaan Dana Desa, partisipasi dilakukan melalui forum Musyawarah Desa (Musdes), Musrenbang, dan kegiatan pengawasan sosial. Partisipasi yang baik tidak hanya menjamin representasi kepentingan warga, tetapi juga mencegah terjadinya dominasi elit lokal dan potensi penyalahgunaan kewenangan. Namun dalam praktiknya, partisipasi masyarakat masih bersifat formalitas dan minim kontribusi substantif. Di Desa Duren, keterlibatan warga dalam Musdes cenderung pasif dan tidak semua informasi anggaran dipahami oleh masyarakat secara menyeluruh.

Faktor penghambat partisipasi masyarakat antara lain rendahnya literasi anggaran, terbatasnya akses informasi, dan adanya ketimpangan kekuasaan antara perangkat desa dan warga. Oleh karena itu, peningkatan partisipasi harus diiringi dengan peningkatan kapasitas warga desa, penyediaan media informasi yang mudah diakses, serta pembiasaan budaya musyawarah yang terbuka. Selain itu, keberadaan tokoh masyarakat dan organisasi lokal juga dapat menjadi katalisator dalam

memperkuat partisipasi warga.

Dalam penelitian ini, partisipasi masyarakat dipahami sebagai mekanisme sosial-politik yang esensial dalam membangun tata kelola desa yang bersih dan partisipatif. Ketika warga dilibatkan secara aktif dan memiliki akses terhadap informasi serta saluran pengawasan, maka potensi penyalahgunaan Dana Desa dapat diminimalisir secara signifikan.

## **6) Pengawasan**

Diartikan sebagai mekanisme penting dalam sistem tata kelola publik untuk menjamin pelaksanaan kebijakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks pemerintahan desa, pengawasan berfungsi untuk mendeteksi potensi penyimpangan dan memastikan bahwa Dana Desa dikelola secara efektif, efisien, dan akuntabel. Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh lembaga formal seperti inspektorat dan BPK, tetapi juga melalui mekanisme pengawasan masyarakat yang berbasis komunitas. Jenis pengawasan di tingkat desa dapat dibedakan menjadi dua: pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh aparat desa itu sendiri melalui SOP,

dokumentasi, dan audit internal. Sementara pengawasan eksternal dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), masyarakat, serta lembaga pengawas pemerintah. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pengawasan masyarakat di Desa Duren masih belum optimal, salah satunya disebabkan oleh keterbatasan akses informasi dan ketidakpahaman warga atas mekanisme pelaporan.

Efektivitas pengawasan sangat tergantung pada transparansi data, aksesibilitas informasi, serta ketersediaan saluran pengaduan yang jelas. Selain itu, pengawasan akan lebih kuat jika didukung oleh sistem teknologi informasi seperti aplikasi pelaporan online atau website desa yang menyajikan informasi anggaran secara real time. Dalam hal ini, integrasi antara pengawasan berbasis teknologi dan pengawasan sosial perlu diperkuat agar tercipta sistem kontrol yang menyeluruh.

Penelitian ini memandang pengawasan sebagai aspek krusial dalam upaya pencegahan korupsi di tingkat desa. Tanpa pengawasan yang kuat, baik dari internal pemerintah desa maupun dari masyarakat, pengelolaan Dana Desa akan rawan diselewengkan. Oleh

karena itu, pengembangan sistem pengawasan yang adaptif, transparan, dan partisipatif menjadi salah satu rekomendasi utama dari penelitian ini.

#### **D. Upaya Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Dalam Rangka Meminimalisir Risiko Korupsi Pengelolaan Dana Desa di Desa Duren**

Penyajian hasil dibagi ke dalam beberapa aspek kunci, antara lain penguatan kapasitas SDM dan organisasi, transparansi dan akuntabilitas, serta peran partisipasi masyarakat dan mekanisme pengawasan. Setiap aspek dijabarkan berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen pendukung. Penyajian dilakukan secara tematik untuk mendukung analisis yang koheren dan komprehensif.

Pada bidang penguatan kapasitas SDM dan organisasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan dan pendidikan yang diberikan kepada perangkat desa telah berdampak positif terhadap kemampuan mereka dalam menyusun laporan keuangan, perencanaan kegiatan, dan memahami sistem regulasi terkait Dana Desa. Pelatihan ini difasilitasi oleh

pemerintah kabupaten, namun frekuensinya hanya dilakukan satu kali dalam setahun, yang dirasa belum mencukupi oleh para informan lapangan.

Gambar 1 Pelatihan Perangkat Desa



Kepala Urusan Keuangan Desa Duren menyatakan bahwa ia mengalami kesulitan dalam menyusun laporan perpajakan menggunakan aplikasi Coretax. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perangkat desa memiliki semangat belajar, masih terdapat kesenjangan keterampilan teknis yang perlu segera diatasi dengan pelatihan yang lebih mendalam dan kontekstual. Selain itu, penguatan kelembagaan juga menjadi bagian dari upaya peningkatan kapasitas. Kepala desa memberikan arahan langsung, bimbingan dan pengawasan terhadap perangkat desa agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai aturan. Namun demikian, belum adanya sistem evaluasi internal yang terstruktur membuat proses penguatan organisasi belum maksimal.

Aspek yang kedua, yakni prinsip

transparansi telah mulai diterapkan melalui papan informasi dan publikasi laporan realisasi anggaran. Meski begitu, dari hasil observasi dan wawancara dengan masyarakat, diketahui bahwa pemanfaatan media digital seperti website desa masih sangat terbatas. Masyarakat menyatakan kesulitan memahami rincian laporan anggaran, terutama yang ditempelkan di papan informasi.

Gambar 2 Papan Informasi Desa Duren



Dari sisi akuntabilitas, pelaporan kegiatan dan realisasi anggaran telah dilakukan, namun masih lemah dari sisi evaluasi publik. Tidak semua masyarakat mengetahui saluran pengaduan atau forum pertanggungjawaban. Oleh karena itu, perlu ada inovasi dalam bentuk visualisasi anggaran seperti infografis dan forum tatap muka berkala yang ramah publik.

Gambar 3 Contoh Infografis Transparansi Pengelolaan Dana Desa



Akan tetapi, disamping itu Desa Duren telah membuka ruang partisipasi masyarakat melalui forum Musyawarah Desa (Musdes). Warga turut dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek. Mereka juga diikutsertakan dalam Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Akan tetapi, partisipasi masyarakat masih belum merata. Beberapa warga menyatakan tidak memiliki akses informasi yang cukup untuk terlibat secara aktif.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa DISPERMASDES menyampaikan bahwa kanal-kanal pengaduan telah tersedia mulai dari tingkat desa hingga pusat, dan masyarakat bebas mengaksesnya. Namun, efektivitas pemanfaatan kanal ini masih terbatas karena minimnya sosialisasi dan literasi digital.

Pengawasan internal masih menghadapi kendala pada aspek profesionalisme dan independensi. Beberapa informan menyebutkan

bahwa pengawas internal kerap tidak mampu mendeteksi potensi korupsi karena kurangnya keterbukaan perangkat desa serta minimnya pelatihan bagi pengawas itu sendiri.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa tantangan terbesar bukan terletak pada niat atau kemauan perangkat desa, tetapi pada keterbatasan kapasitas teknis dan sistem pengawasan yang belum optimal. Digitalisasi tata kelola desa masih bersifat simbolik karena belum didukung dengan pelatihan dan pemanfaatan yang maksimal.

Selain itu, kultur birokrasi desa masih menunjukkan resistensi terhadap inovasi dan keterbukaan. Dalam banyak kasus, partisipasi masyarakat terjadi karena undangan formal, bukan kesadaran atas hak dan kewajiban. Ini sejalan dengan teori *Civic Engagement* bahwa partisipasi bermakna hanya bisa terjadi jika masyarakat memahami dan merasa memiliki proses pembangunan.

Secara keseluruhan, peningkatan kapasitas perlu dilakukan melalui pelatihan berkelanjutan, penyediaan modul yang sesuai kebutuhan lokal, serta integrasi teknologi informasi yang ramah pengguna. Sistem pengawasan juga harus diperkuat, baik

melalui audit formal maupun partisipasi aktif warga.

Dengan menyatukan aspek teknis, sosial, dan kelembagaan, penelitian ini memberikan gambaran holistik mengenai pengelolaan Dana Desa di Desa Duren dan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan desa berbasis akuntabilitas dan partisipasi.

### E. KESIMPULAN

Penelitian di Desa Duren menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa membutuhkan pendekatan terintegrasi melalui peningkatan kapasitas perangkat desa, penguatan kelembagaan, serta pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan. Kapasitas SDM desa masih terbatas, dengan pelatihan yang minim dan kurang intensif. Penerapan SOP telah dimulai namun belum diikuti evaluasi rutin. Partisipasi masyarakat melalui musyawarah desa menunjukkan dampak positif, meski kesenjangan informasi masih menghambat efektivitasnya. Sistem pengawasan, baik internal oleh BPD maupun eksternal oleh pemerintah daerah, masih lemah. Tanpa pengawasan kuat dan pelibatan aktif masyarakat, potensi korupsi tetap tinggi, sejalan dengan teori Fraud Triangle dan pentingnya *social capital* serta *capacity building*.

### F. DAFTAR PUSTAKA

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (2017). Pedoman Pengawasan Pengelolaan Dana Desa. Jakarta: BPKP.

Badan Pusat Statistik. (2023). Profil Desa Duren Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang. Semarang: BPS.

Bovens, M., Schillemans, T., & Hart, P. 't. (2008). Public Accountability. In E. Ferlie, L. E. Lynn Jr., & C. Pollitt (Eds.), *The Oxford Handbook of Public Management*. Oxford University Press.

Dwiyanto, A. (2018). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Fauzi, A. (2019). Keterlibatan Masyarakat dalam Pengawasan Dana Desa: Studi Kasus di Jawa Tengah. *Jurnal Sosial Ekonomi*, 12(1), 67-80.

Fitriani, D. (2018). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi*, 13(2), 77-90.

Grindle, M. S. (1997). Good Enough Governance: Poverty Reduction and Reform in Developing Countries. *Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions*, 10(4), 525-548.

Halim, A. (2020). Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Teori Good Governance. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 123-135.

Hidayat, S. (2018). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 112-123.

Kementerian Dalam Negeri. (2017). Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Putnam, R. D. (1993). *Making*

Democracy Work: Civic Traditions in  
Modern Italy. Princeton University Press.

